SOSIALISASI DAN EDUKASI PRODUK FINTECH SYARIAH BAGI PENGURUS MASJID KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN BUMN

Retno Dyah Kusumastuti[1], Faizi[2], dan Airlangga Surya Kusuma[3]

[1]Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email:retnodyah@upnvj.ac.id
[2] Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: faizi.feb@upnvj.ac.id
[3]Program Studi S1 Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: airlanggasuryak@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Indonesia with large majority of Muslim population, has a great potential to become a center for the development of Islamic finance in the global stage, including Islamic fintech. However, the development of Islamic fintech itself is still relatively small. One of the problems that hinders the development of Islamic fintech is the low level of Islamic financial literacy among Indonesians. In addition, the public still considers Islamic fintech similar with the notorious illegal online lending platforms. Therefore, it is necessary to conduct a training to improve the understanding of Islamic fintech for wider community. To be more effective, this training should be directed to parties who could influence the wider community, such as mosque administrators. It is hoped that with this training, the understanding of mosque administrators regarding Islamic fintech will increase, and mosque administrators could pass the knowledge about Islamic fintech to the wider community. To carry out this training, the service community team from UPN Veteran Jakarta collaborated with the Association of Mosque Administrators for Ministry/Agency and State-Owned Enterprise. This service activity uses the lecture method for socializing Islamic fintech, which is then followed by a question and answer session. In the future, it is hoped that the mosque administrators will be able to pass on the knowledge about Islamic fintech to the wider community, thus the understanding of Islamic fintech in the community could be enhanced.
***Keywords**: Islamic fintech; mosque administrators, training*

ABSTRAK

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi yang besar menjadi pusat pengembangan keuangan syariah di tingkat global, termasuk fintech syariah. Namun perkembangan fintech syariah sendiri masih relatif kecil. Salah satu permasalahan yang menghambat perkembangan fintech syariah adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Selain itu masyarakat juga masih menganggap fintech syariah sama dengan pinjol ilegal yang memiliki reputasi buruk. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman fintech syariah di masyarakat. Agar lebih efektif, pelatihan tersebut sebaiknya ditujukan ke pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat, seperti pengurus masjid. Diharapkan dengan pelatihan tersebut, pemahaman pengurus masjid terkait fintech syariah dapat meningkat, dan pengurus masjid dapat meneruskan pengetahuan mengenai fintech syariah ke masyarakat luas. Untuk melaksanakan pelatihan tersebut, tim pengabdian UPN Veteran Jakarta selanjutnya bekerjasama dengan Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN untuk mengadakan sosialisasi fintech syariah bagi pengurus masjid. Metode kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah sebagai metode untuk sosialisasi fintech syariah, yang selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kedepannya diharapkan pengurus masjid dapat meneruskan pengetahuan mengenai fintech syariah ke masyarakat luas, sehingga pemahaman fintech syariah di masyarakat juga meningkat.
Kata Kunci: *fintech* syariah; pengurus masjid; sosialisasi

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, sehingga cukup potensial untuk menjadi pusat pengembangan keuangan syariah di tingkat global. Pada tahun 2019, tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 268.074.600 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31 persen setiap tahunnya. Di tingkat dunia sendiri, keuangan syariah memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan. Sementara itu di tingkat nasional, Indonesia masih berupaya untuk mengembangkan industri keuangan syariah, meskipun sayangnya tingkat perkembangannya sendiri dapat dikatakan relatif kecil (Fauzi & Murniawaty, 2020). Industri keuangan syariah saat ini tidak hanya terdiri dari lembaga keuangan yang lebih

konvensional (perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya), namun juga ditambah dengan lembaga keuangan syariah baru yaitu *financial technology* (*fintech*) syariah. *Fintech* syariah merupakan perpaduan atau gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi dengan berlandaskan nilai – nilai ajaran Islam (Setiani et al, 2020). *Fintech* syariah sendiri terdiri dari berbagai lembaga, seperti lembaga pembiayaan *online* syariah (*P2P financing* dan *crowdfunding* syariah), lembaga pembayaran *online* syariah (*online payment* syariah), dan lembaga asuransi *online* syariah (*insurtech* syariah) (Yudha et al, 2021).

Menilik pada potensi, seharusnya industri keuangan syariah, khususnya *fintech* syariah, dapat tumbuh lebih baik. Meskipun begitu, terdapat permasalahan yang menghambat perkembangan *fintech* syariah, yaitu rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Survei nasional yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020 menunjukkan tingkat literasi (pemahaman) dan tingkat inklusi (pemanfaatan) masyarakat tentang produk dan jasa keuangan syariah masih rendah. Hal terlihat dari indeks literasi keuangan syariah baru mencapai sebesar 8,93%. Sementara indeks literasi keuangan konvensional mencapai 38,03% (Fauzi & Murniawaty, 2020). Literasi keuangan syariah (pemahaman terhadap keuangan syariah) yang rendah dapat dilihat dari pemahaman masyarakat, dimana masyarakat memandang bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dan tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Selain itu banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang aktivitasnya didasari dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan mencapai *falah* (kemaslahatan dunia dan akhirat). Akibatnya masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional dan enggan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah (Nasution & Fatira, 2019). Dalam konteks *fintech* syariah, dampak rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat semakin diperparah dengan masih banyaknya masyarakat yang menyamakan *fintech* syariah dengan lembaga pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang memiliki reputasi buruk (Lensa Jatim, 2022).

Permasalahan – permasalahan ini menjadi tugas bagi akademisi, dimana akademisi bertugas untuk membantu meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya pemahaman terdapat *fintech* syariah. Apalagi mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka seharusnya *fintech* syariah perlu digencarkan sebaik mungkin (Nasution & Fatira, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman *fintech* syariah masyarakat. Agar lebih efektif, pelatihan tersebut sebaiknya ditujukan ke pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat, seperti pengurus masjid. Diharapkan dengan pelatihan tersebut, pemahaman pengurus masjid terkait *fintech* syariah dapat meningkat. Selanjutnya diharapkan juga pengurus masjid dapat meneruskan pengetahuan mengenai *fintech* syariah ke masyarakat luas, sehingga pemahaman *fintech* syariah di masyarakat juga meningkat. Oleh karena itu, tim pengabdian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berinisiatif untuk mengadakan kegiatan pengabdian berupa pelatihan mengenai *fintech* syariah dengan melibatkan pengurus masjid.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tim pengabdian terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan mitra pengabdian, yaitu Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN. Forum ini sendiri beranggotakan pengurus masjid yang berada di kawasan Jabodetabek. Melalui kerjasama ini, tim pengabdian dapat mengajak para pengurus masjid untuk berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi *fintech* syariah. Metode kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah sebagai metode untuk kegiatan sosialisasi *fintech* syariah. Metode ceramah merupakan metode dimana informasi dan pengetahuan mengenai keuangan syariah disampaikan secara lisan

oleh tim pengabdian (Sukesi et al, 2020). Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep keuangan syariah yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta. Sesudah sesi ceramah, kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab dengan para pengurus masjid. Sesi tanya jawab dilaksanakan untuk memastikan kejelasan materi yang disampaikan dan pemahaman pengurus masjid terhadap keuangan syariah sesudah penyampaian materi melalui sesi ceramah (Alpian et al, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dengan tema "Sosialisasi dan Edukasi Produk *Fintech* Syariah Bagi Pengurus Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN" dilaksanakan secara *online* melalui *platform* Zoom serta disiarkan secara *live* melalui *platform* YouTube pada hari Jumat, 12 Agustus 2022. Kegiatan ini dilangsungkan dengan mengundang Bapak Rama Yurindra (Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) sebagai narasumber. Kegiatan ini dimoderatori oleh salah satu anggota tim Pengabdian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, yaitu Faizi, S.E.i., M.Si., Ph.D., yang merupakan dosen S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan pengurus masjid di Kementerian/Lembaga dan BUMN yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Pada acara yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut, narasumber mensosialisasikan mengenai sejumlah produk *fintech* syariah, seperti *P2P financing* syariah, *crowdfunding* syariah, inovasi keuangan digital syariah, *payment* syariah, aggregator syariah, dan *insurtech* syariah, lalu diikuti dengan kegiatan tanya jawab. Peserta mengikuti acara dengan sangat antusias, dan selanjutnya diharapkan para pengurus masjid tersebut dapat turut mensosialisasikan produk *fintech* syariah ke masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat mengenai *fintech* syariah dapat semakin meningkat

Gambar 1
Poster Kegiatan PKM

Gambar 2
Pelaksanaan kegiatan PKM

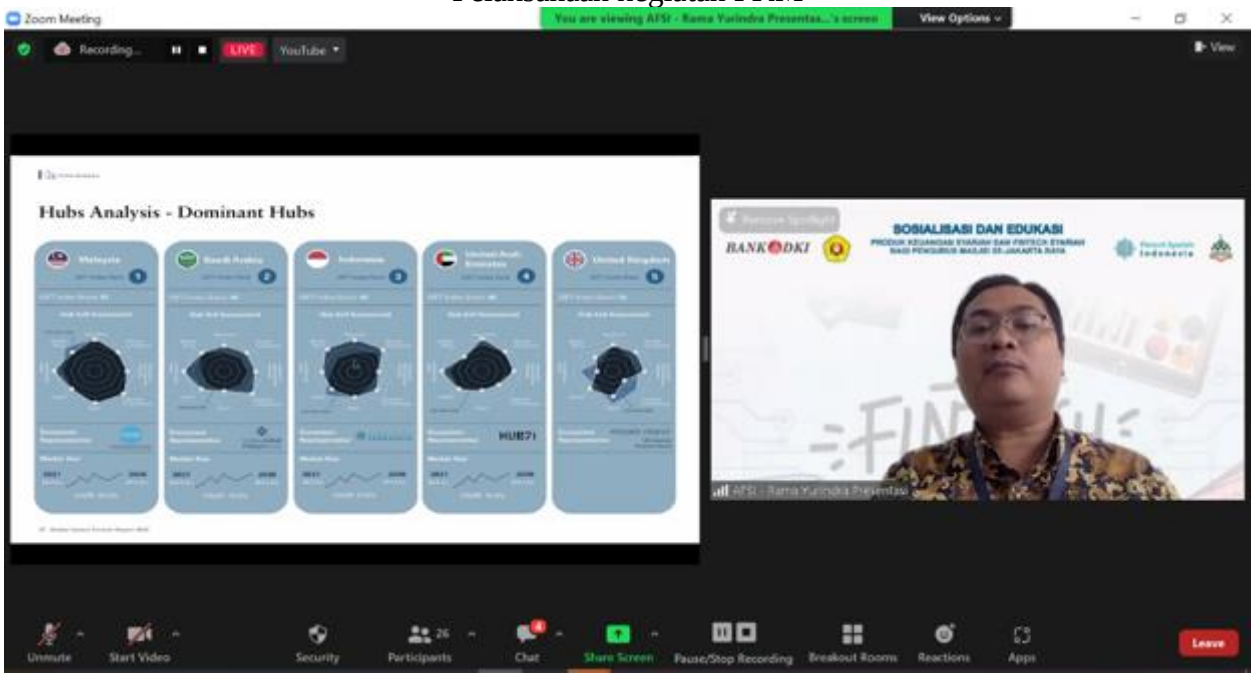

Gambar 3
Video kegiatan PKM di Platform YouTube

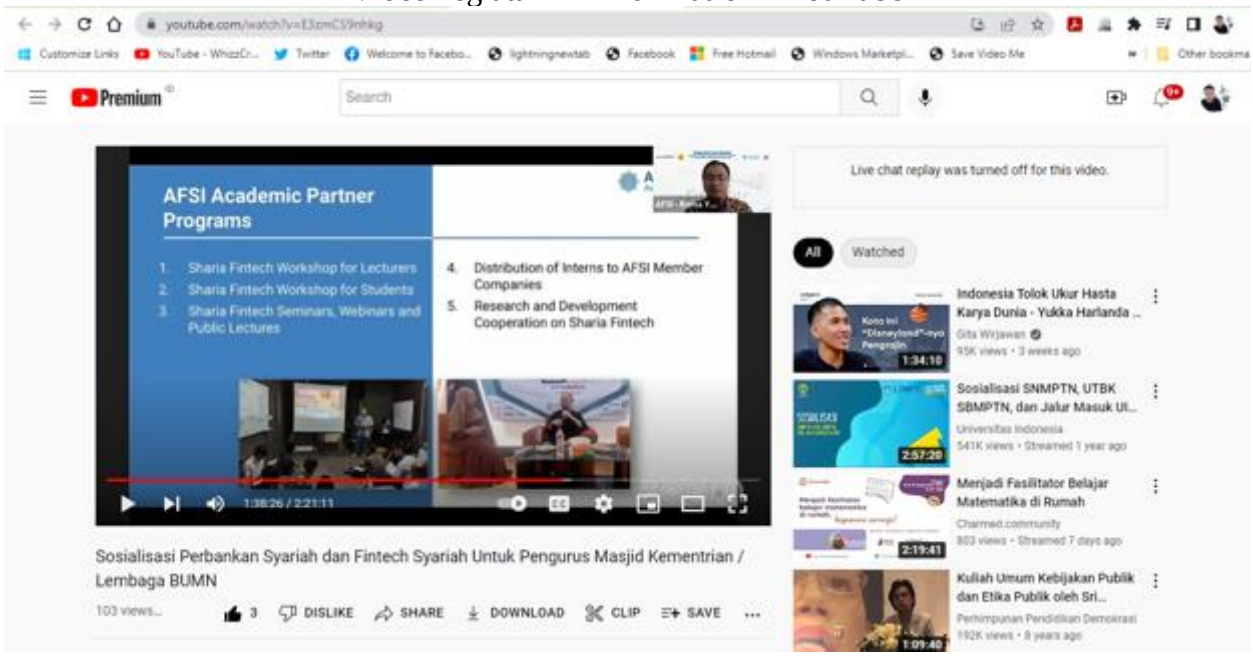

Gambar 4
Publikasi Media Kegiatan PKM

Pada kegiatan ini sendiri sejumlah hal disampaikan oleh narasumber kepada para pengurus masjid yang hadir. Pertama, bahwa *fintech* syariah berbeda, baik dengan *fintech* konvensional berizin maupun dengan pinjol ilegal. Berbeda dengan *fintech* konvensional, *fintech* syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menerapkan sistem bunga (Yudhira, 2021). *Fintech* syariah juga berbeda dengan pinjol ilegal, dimana *fintech* syariah tidak menerapkan praktik – praktik yang zalim dan dilarang dalam ajaran Islam, seperti membocorkan data pribadi nasabahnya (*doxing*), menyalahgunakan data pribadi nasabahnya, atau melakukan intimidasi dan teror kepada nasabahnya yang terlambat atau tidak membayar hutangnya (Yudhira, 2021; Disemadi & Regent, 2021). Kedua, bahwa *fintech* syariah tidak hanya sebatas memberikan pinjaman secara *online*, namun juga menyediakan pelayanan lainnya. Dalam hal ini, selain

menyediakan pembiayaan melalui *platform P2P financing* syariah dan *crowdfunding* syariah, *fintech* syariah juga mampu menyediakan sejumlah layanan lainnya, seperti inovasi keuangan digital syariah, *payment* syariah (pembayaran digital), aggregator syariah (penyedia akses ke semua produk keuangan syariah), dan *insurtech* syariah (asuransi digital) (Hiyanti et al, 2020). Ketiga, bahwa terdapat asosiasi yang menaungi *fintech* syariah, yaitu Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dimana AFSI lebih lanjut dapat bekerjasama dengan organisasi lain untuk mendukung pengembangan *fintech* syariah, termasuk dengan Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN yang merupakan mitra dari kegiatan pengabdian ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam memiliki potensi yang besar menjadi pusat pengembangan keuangan syariah di tingkat global (Fauzi & Murniawaty, 2020). Industri keuangan syariah saat ini tidak hanya terdiri dari lembaga keuangan yang lebih konvensional (perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya), namun juga ditambah dengan lembaga keuangan syariah baru yaitu *financial technology* (*fintech*) syariah. *Fintech* syariah merupakan perpaduan atau gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi dengan berlandaskan nilai – nilai ajaran Islam (Setiani et al, 2020). *Fintech* syariah sendiri terdiri dari berbagai lembaga, seperti lembaga pembiayaan *online* syariah (*P2P financing* dan *crowdfunding* syariah), lembaga pembayaran *online* syariah (*online payment* syariah), dan lembaga asuransi *online* syariah (*insurtech* syariah) (Yudha et al, 2021). Menilik pada potensi, seharusnya industri keuangan syariah, khususnya *fintech* syariah, dapat tumbuh lebih baik. Meskipun begitu, terdapat permasalahan yang menghambat perkembangan *fintech* syariah, yaitu rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat (Fauzi & Murniawaty, 2020). Dalam konteks *fintech* syariah, dampak rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat semakin diperparah dengan masih banyaknya masyarakat yang menyamakan *fintech* syariah dengan lembaga pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang memiliki reputasi buruk (Lensa Jatim, 2022). Permasalahan – permasalahan ini menjadi tugas bagi akademisi, dimana akademisi bertugas untuk membantu meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya pemahaman terdapat *fintech* syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman *fintech* syariah masyarakat. Agar lebih efektif, pelatihan tersebut sebaiknya ditujukan ke pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat, seperti pengurus masjid. Oleh karena itu, tim pengabdian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berinisiatif untuk mengadakan kegiatan pengabdian berupa pelatihan mengenai *fintech* syariah dengan melibatkan pengurus masjid. Metode kegiatan pengabdian ini sendiri menggunakan metode ceramah sebagai metode untuk kegiatan sosialisasi *fintech* syariah. Kegiatan pengabdian dengan tema "Sosialisasi dan Edukasi Produk *Fintech* Syariah Bagi Pengurus Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN" dilaksanakan secara *online* melalui *platform* Zoom serta disiarkan secara *live* melalui *platform* YouTube pada hari Jumat, 12 Agustus 2022. Kegiatan ini dilangsungkan dengan mengundang Bapak Rama Yurindra (Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) sebagai narasumber. Selanjutnya diharapkan para pengurus masjid tersebut dapat turut mensosialisasikan produk *fintech* syariah ke masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat mengenai *fintech* syariah dapat semakin meningkat. Kedepannya, tim pengabdian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta diharapkan dapat terus menjalin kerjasama baik dengan Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN maupun dengan pihak lain, dalam rangka meningkatkan pemahaman *fintech* syariah serta meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk *fintech* syariah.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)
Tim pengabdian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta mengucapkan terimakasih kepada Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang sudah membantu terlaksananya kegiatan PKM ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang sudah memberikan pendanaan agar kegiatan ini dapat berjalan.

REFERENSI

Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya pendidikan bagi manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, *1*(1), 66-72. https://doi.org/10.36805/jurnalbuana pengabdian.v1i1.581

Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *7*(2), 605-618. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37991

Fauzi, A., & Murniawaty, I. (2020). Pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah mahasiswa terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah. *Economic Education Analysis Journal*, *9*(2), 473-486. https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39541

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3), 326-333. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578

Lensa Jatim. (2022, 13 Agustus). Banyak menyamakan dengan pinjol, tim pengabdian UPN Veteran Jakarta sosialisasikan fintech syariah. Diakses dari https://www.lensajatim.id/2022/ 08/banyak-menyamakan-dengan-pinjol-tim-pengabdian-upn-veteran-jakarta-sosialisasikan- fintech-syariah.html

Nasution, A. W., & Fatira, M. (2019). Analisis faktor kesadaran literasi keuangan syariah mahasiswa keuangan dan perbankan syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *7*(1), 40-63. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258

Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *5*(1), 75-90. http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718

Sukesi, T. W., Maurizka, I. R., Pratiwi, R. D., Kahar, M. V., Sari, D. A. P., Indriani, N. S., & Santi, S. (2020). Peningkatan pengetahuan rumah sehat dengan metode ceramah dan leaflet di Dusun Modalan. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, *4*(2), 183-190. https://doi.org/10.12928/jp.v4i2.1961

Yudha, A. T. R. C., Saifuddin, M., Hilmi, A. F., & Azzahra, A. (2021). *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Banda Aceh, Indonesia: Syiah Kuala University Press.

Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *VALUE*: *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, *1*(2), 13-28. https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118